

PIAGAM KOMITE NOMINASI & REMUNERASI

PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk



V K T R

PIAGAM KOMITE NOMINASI & REMUNERASI PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk

I. UMUM / DEFINISI

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

1. Perseroan adalah PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk ("VKTR") dan unit usaha yang terkonsolidasi.
2. Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.
4. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen.
5. Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
6. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
7. Komite Nominasi & Remunerasi atau Komite adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang bertugas mengusulkan seseorang yang diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perseroan, membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta menyusun sistem imbalan dan pemberian tunjangan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
8. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") adalah organ Perseroan yang merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting terkait dengan aspek-aspek yang ada dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksudkan sebagai pedoman kerja Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menjalankan tugasnya membantu Dewan Komisaris dalam:

1. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan Nominasi Perseroan.
2. Melakukan evaluasi dan rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan Remunerasi Perseroan.

III. STRUKTUR

1. Komite Nominasi & Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Anggota Komite Nominasi & Remunerasi diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris berdasarkan hasil keputusan Rapat Dewan Komisaris.
3. Anggota Komite Nominasi & Remunerasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang anggota Dewan Komisaris, dan seorang pejabat Perseroan satu tingkat di bawah Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia.
4. Dalam hal diperlukan, anggota Komite Nominasi & Remunerasi dapat diangkat dari pihak independen yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris maupun Direksi.
5. Ketua Komite Nominasi & Remunerasi adalah Komisaris Independen yang juga merangkap sebagai anggota Komite.
6. Bila diperlukan anggota Komite dapat diangkat dan merangkap sebagai seorang Wakil Ketua Komite untuk membantu tugas-tugas Ketua Komite.
7. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya di bawah Dewan Komisaris. Jika hal ini tidak memungkinkan maka dapat diangkat ketua komite sementara sampai dengan ditunjuknya seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang memenuhi syarat sebagai ketua komite.

IV. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.
2. Memiliki kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
3. Bersifat independen dan profesional.

4. Memiliki kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang sumber daya manusia, dan peraturan perundangan terkait lainnya.
5. Khusus untuk Ketua Komite, bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diusulkan dan diangkat oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Khusus untuk Ketua Komite, tidak diperkenankan memiliki saham Perseroan, yakni Perseroan tempat di mana Ketua Komite tersebut menjabat, baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
7. Khusus untuk Ketua Komite, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Pengendali.

V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Nominasi & Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:

A. Terkait dengan fungsi Nominasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

B. Terkait dengan fungsi Remunerasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) Struktur Remunerasi;
 - b) Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c) Besaran atas Remunerasi;

2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

VI. PROSEDUR

Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Komite Nominasi & Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

1. menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
3. membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
5. menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, Komite Nominasi & Remunerasi wajib melakukan prosedur penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

VII. KEWAJIBAN DAN ETIKA KERJA

1. Membuat pedoman kerja yang dituangkan dalam bentuk Piagam Nominasi & Remunerasi.
2. Membuat program kerja tahunan Komite Nominasi & Remunerasi dan disahkan oleh Dewan Komisaris.
3. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.
4. Menjaga etika kerja.

VIII. HAK DAN KEWENANGAN

1. Komite Nominasi & Remunerasi berhak atas akses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap catatan, aset, dan sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris dan Direksi.

2. Dalam melaksanakan haknya sebagaimana pada ayat (VIII.1), Komite Nominasi & Remunerasi dapat bekerjasama dengan Departemen Sumber Daya Manusia, atau dengan Unit Kerja lainnya.
3. Anggota Komite Nominasi & Remunerasi yang berasal dari pihak independen berhak memperoleh honorarium yang ditetapkan melalui surat keputusan Direksi berdasarkan rekomendasi dari hasil rapat Dewan Komisaris.

IX. RAPAT

1. Komite Nominasi & Remunerasi mengadakan rapat berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat Komite Nominasi & Remunerasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua serta sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota.
3. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
4. Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (IX.3), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Nominasi & Remunerasi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

X. PELAPORAN

1. Komite Nominasi & Remunerasi membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi & Remunerasi kepada Dewan Komisaris.
2. Komite Nominasi & Remunerasi membuat pengungkapan dalam laporan tahunan Perseroan mengenai tugas yang telah dilaksanakan.
3. Komite Nominasi & Remunerasi membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.

XI. MASA TUGAS

1. Masa tugas anggota Komite Nominasi & Remunerasi tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat diangkat kembali.
2. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua Komite Nominasi & Remunerasi berhenti sebelum masa tugasnya selesai, maka Ketua Komite Nominasi & Remunerasi digantikan oleh Komisaris Independen lainnya yang memenuhi syarat.